



مَجْلِسُ الْوَلَدِ الْإِسْلَامِي

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jl. Harmonika No. 1B RT. 32 Kel. Dadi Mulya Kec. Samarinda Ulu Samarinda 75123
Telp./WA : 0822 999 26775 E-mail : muiprov.kaltim@gmail.com Website : www.muikaltim.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
KOMISI FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR: Kep-025/DP-P/XX/VII/2026
TENTANG
NIKAH BATIN ATAU NIKAH DAUD
(NIKAH TANPA WALI DAN/ATAU TANPA SAKSI)**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur, setelah:

- MENIMBANG** :
- bahwa maraknya fenomena nikah batin yang terjadi di masyarakat sebagai bahan pelaporan atas tindakan pelecehan seksual;
 - bahwa adanya klaim bahwa nikah batin adalah pernikahan yang sah secara agama Islam yang disandarkan kebolehan nya kepada pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Dāwud az-Zāhirī — sehingga hubungan yang terjadi bukan merupakan perbuatan zina
 - bahwa klaim demikian berpotensi menyesatkan masyarakat, menciderai kehormatan institusi pernikahan yang mulia dalam Islam, dan berpotensi dikategorikan sebagai tindakan penodaan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - bahwa Komisi Fatwa MUI Kalimantan Timur memandang perlu untuk mengeluarkan fatwa yang tegas dan komprehensif guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa;

MENGINGAT : Firman Allah

- Firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan izin dan sepengetahuan wali:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya..." :maka nikahilah mereka dengan izin wali mereka (keluarga mereka) dan berikanlah maskawin mereka dengan cara yang patut." (QS. An-Nisa' [4]: 25). Ayat ini secara eksplisit mensyaratkan izin wali (أهل) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan yang sah.

- b. Firman Allah SWT yang menegaskan kewenangan wali dan mengindikasikan bahwa pernikahan tidak dapat dilangsungkan tanpa keikutsertaan mereka:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya" :Dan apabila kamu menceraikan perempuan, lalu sampailah masa iddah mereka, maka janganlah kamu halangi mereka untuk menikah kembali dengan calon suami mereka, apabila terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang makruf." (QS. Al-Baqarah [2]: 232 .(Ayat ini menyiratkan bahwa wali memiliki kewenangan atas pernikahan perempuan di bawah perwaliannya, sehingga larangan menghalang-halangi (عضل) hanya bermakna apabila wali memang memiliki peran yang wajib dijalankan.

- c. Firman Allah SWT mengenai hak-hak perempuan yang hanya lahir dari pernikahan yang sah menurut syariat:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya" :Dan pergaulilah mereka (para perempuan) dengan cara yang patut (ma'ruf)." (QS. An-Nisa' [4]: 19). Hak-hak ini hanya timbul dari pernikahan yang sah; "nikah batin" yang tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun antara kedua belah pihak.

- d. Firman Allah SWT mengenai larangan mendekati zina dan segala jalan yang mengantarkan kepadanya:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya" :Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." (QS. Al-Isra' [17]: 32(

- e. Firman Allah SWT mengenai ancaman hukum bagi pelaku zina:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya" :Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir." (QS. An-Nur [24]: 2)

- f. Firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan izin dan sepengetahuan wali:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya..." :maka nikahilah mereka dengan izin wali mereka (keluarga mereka) dan berikanlah maskawin mereka dengan cara yang patut." (QS. An-Nisa' [4]: 25). Ayat ini secara eksplisit mensyaratkan izin wali (أهل) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pernikahan yang sah.

- g. Firman Allah SWT yang menunjukkan pengecualian dalam perkataan yang dilarang seperti ghibah, yaitu kondisi ada seorang yang didzolimi:

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ يَوْكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: "Allah tidak menyukai perkataan buruk (yang diucapkan) secara terus terang, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nisa' [4]: 148). Ayat ini Adalah dalil tentang beberapa ghibah dan perkataan terlarang yang dikecualikan oleh kondisi tertentu.

1. Hadis Rasulullah saw, antara lain :
- a. Sabda Nabi SAW mengenai keharusan adanya wali dalam setiap pernikahan yang sah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Artinya" :Tidak sah nikah kecuali dengan wali." (HR. Abū Dāwud no. 2085, at-Tirmizī no. 1101, Ibnu Mājah no. 1881, Ahmad no. 24954, dari 'Āisyah RA)

- b. Sabda Nabi SAW mengenai keharusan adanya wali dan dua saksi yang adil:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya" :Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil." (HR. Ibnu Hibbān no. 4075, Al-Baihaqī no. 13633; di-sahih-kan oleh Ibnu Hibbān)

- c. Sabda Nabi SAW mengenai batalnya pernikahan yang dilaksanakan tanpa izin wali:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ

Artinya" :Perempuan mana pun yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya adalah batal, batal, batal." (HR. Abū Dāwud no. 2083, at-Tirmizī no. 1102, Ahmad no. 24205, dari 'Āisyah RA)

- d. Sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa pernikahan yang sah harus diumumkan secara terbuka — bertentangan dengan

hakikat “nikah batin” yang tersembunyi dari wali dan masyarakat:

فَصْلٌ مَا بَيْنَ الْحَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ

Artinya" :Pembeda antara yang halal dan yang haram (dalam pernikahan) adalah rebana dan pengumuman dalam pernikahan." (HR. at-Tirmizī no. 1088, Ibnu Mājah no. 1896, Ahmad no. 15709). Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan yang sah bersifat terbuka dan diketahui masyarakat, bukan sesuatu yang disembunyikan.

- e. Sabda Rasulullah tentang larangan diam terhadap perboatan dosa, serta larangan menghujat pelaku yang tidak termasuk prosedur pengegakan hukum, serta larangan ghibah **dengan pengecualian** untuk tujuan penegakan hukum

الذنبُ شؤمٌ على غيرِ فاعله، إن عيَّره ابْتُلِيَ بِهِ، وإن اغتابه أَثِمَ، وإن رَضِيَ بِهِ شَارَكَهُ.

Artinya: “Dosa adalah racun bagi orang di sekitarnya meskipun bukan pelaku, apabila seorang mencela pelaku ia akan diuji dengan dosa itu, apabila menghibah (dengan ghibah tidak syar’i) makai a berdosa, dan apabila ia berdiam diri saja(tidak melakukan nahi munkar) maka berarti terlibat dalam kemaksiatan tersebut”(HR. al-Dailami no. 3196). Hal ini merupakan larangan berdiam diri terhadap kemaksiatan yang meluas serta larangan terhadap tindakan yang tidak berhubungan dengan nahi munkar dan upaya penegakan hukum.

3. Kaidah Ushuliyyah:

- a. Kaidah tentang perintah yang menunjukkan kewajiban (terkait perintah menikah dengan izin wali):

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْوَجُوبِ

Maksudnya: "Hukum asal dalam suatu perintah adalah menunjukkan kewajiban."

Penjelasan: Firman Allah dalam QS. An-Nisa': 25 ("Fankihuhunna bi idzni ahlihinna") menggunakan bentuk kata perintah (amr). Hal ini menunjukkan bahwa meminta izin wali dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, bukan sekadar anjuran.

- b. Kaidah tentang larangan yang menuntut kerusakan/kebatalan (terkait larangan nikah tanpa wali):

النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْعُقُودِ

Artinya: "Larangan (dari syariat) itu menuntut rusaknya (batalnya) keabsahan dalam ibadah dan akad."

Penjelasan: Sabda Nabi SAW yang menegaskan batilnya pernikahan tanpa izin wali menunjukkan bahwa larangan tersebut berimplikasi langsung pada tidak sahnyanya (batal demi hukum) akad pernikahan yang dilakukan.

4. Kaidah Fiqhiyyah:

- a. Kaidah tentang Ridha terhadap suatu hal otomatis ridho terhadap segala konsekuensi dan dampaknya:

الأصل في الأبضاع التحريم

Maksudnya: "Hukum asal dalam urusan hubungan seksual(kemaluan) Adalah haram"

- b. Kaidah tentang tidak dianggapnya dugaan yang salah, berkaitan dengan klaim kebolehan dari imam adz-Dzohiri:

يحتاط في الفروج ما لا يُحتاط في الأموال

Artinya: "Diambil sikap berhati-hati dalam urusan kemaluan melebihi sikap berhati-hati dalam harta benda"

- b. Kaidah tentang hubungan seksual di luar kepemilikan budak selalu berakhir dengan pembayaran mahar(nikah sah) atau hukuman:

لا يخلو الوطء في غير ملك اليمين عن مهر أو عقوبة

Maksudnya: "setiap hubungan seksual selain terhadap budak sendiri, selalu dibarengi pembayaran mahar(nikah sah) atau hukuman"

- c. Kaidah tentang tidak dianggapnya ketidak-tahuan tentang perkara jelas dalam agama, dalam konteks ini larangan menikah tanpa wali dan saksi:

كل من جهل تحريم شيء مما يشترك فيه غالب الناس لم يقبل

Artinya: "Setiap orang yang tidak mengetahui keharaman sesuatu dalam suatu kasus Dimana kebanyakan orang tahu keharamannya, maka alasannya tidak diterima"

MEMPERHATIKAN

: 1. Pendapat Imam Al-Qudūrī (w. 428 H) dalam Mukhtaṣar Al-Qudūrī — kitab pokok mazhab Hanafi — menegaskan bahwa saksi merupakan syarat mutlak sahnyanya pernikahan, bahkan dalam mazhab yang paling ringan dalam persoalan wali sekalipun:

وَلَا يَعْقَدُ نِكَاحَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا بِحُضُورِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ بِالْعَيْنِ
عَاقِلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ

Artinya" :Nikah orang-orang Islam tidak dapat terlaksana kecuali dengan kehadiran dua orang saksi yang merdeka, baligh, berakal, dan muslim, atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan." (Mukhtasar Al-Qudūrī). Ini membuktikan bahwa pernikahan tanpa saksi batal menurut seluruh ulama Hanafiyyah.

2. Dalam Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah (IV/46), yang merangkum pandangan keempat mazhab secara komprehensif, dinyatakan:

قَدْ عَرَفْتِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ أَنَّ الشَّافِعِيَّةَ وَالْمَالِكِيَّةَ اصْطَلَحُوا عَلَى
عَدِّ الْوَلِيِّ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ النِّكَاحِ لَا يَتَحَقَّقُ عَقْدُ النِّكَاحِ بِدُونِهِ
وَاصْطَلَحَ الْحَنَابِلَةُ وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدِّهِ شَرْطًا لَا رُكْنًا

Artinya" :Telah kamu ketahui bahwa Syafi'iyah dan Malikiyyah menjadikan wali sebagai rukun nikah yang tanpanya pernikahan tidak terlaksana, sedangkan Hanabilah dan Hanafiyyah menjadikannya sebagai syarat. Adapun saksi, seluruh mazhab bersepakat bahwa nikah tidak sah tanpanya." (Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah, IV/46)

3. Pendapat al-Hāfiẓ Ibnu Hajar al-Haitamī (w. 974 H) berfatwa tegas mengenai larangan mengikuti pendapat Dāwud az-Zāhirī dalam pernikahan dan konsekuensi hukumnya:

لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ دَاوُدَ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهَدَىٍّ، وَمَنْ وَطِئَ
فِي نِكَاحٍ خَالَ عَنْهُمَا وَجَبَ عَلَيْهِ حَدُّ الزَّانَا عَلَى الْمَنْقُولِ
الْمُعْتَمَدِ

Artinya" :Tidak diperbolehkan mengikuti (taqlid kepada) Dāwud dalam nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Barang siapa yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan yang tidak memiliki keduanya (wali dan saksi), maka wajib atasnya had zina berdasarkan pendapat yang mu'tamad (kuat dan dipedomani)." (Fatawa Ibnu Hajar al-Haitamī)

4. Dalam kitab At-Taqlib wa al-Ijtihad (hlm. 22–23), dikuatkan pula oleh al-'Allamah al-Syibrāmsī dalam catatannya atas Al-Nihāyah:

وَمِنْهَا مَا نُسِبَ إِلَى دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ مِنْ جَوَازِ النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ
وَلَا شُهُودٍ فَلَا يُعْتَبَرُ بِمَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فِي جَوَازِ تَقْلِيدِهِ وَمِمَّنْ
يُصَحِّحُ مُحَرِّمَةَ تَقْلِيدِهِ فِي هَذَا الْقَوْلِ الْعَلَامَةُ الشَّيْبَرَامَلِسِيُّ فِي
حَوَاشِي النِّهَايَةِ

Artinya" :Di antara (pendapat yang tidak boleh diikuti) adalah apa yang dinisbatkan kepada Dāwud az-Zāhirī tentang kebolehan nikah tanpa wali dan saksi. Tidak dianggap valid apa yang disebutkan sebagian ulama tentang bolehnya mengikuti pendapat tersebut. Di antara ulama yang membenarkan haramnya mengikuti pendapat ini adalah al-'Allamah al-Syibrāmalsī dalam catatan pinggirnya atas Al-Nihāyah." (At-Taqlib wa al-Ijtihad, hlm. 22–23)

5. Pendapat Al-Imam Ibnu Ḥazm al-Andalusī (w. 456 H) dalam Al-Muḥallā bil Āṣār (Juz IX) — kitab induk mazhab Zāhirī — justru secara tegas menolak nikah tanpa wali bagi seluruh perempuan, baik gadis maupun janda, sehingga mazhab yang kerap dijadikan sandaran pun pada hakikatnya membantah praktik ini:

مَسْأَلَةٌ: وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ نِكَاحٌ — ثَيِّبًا كَانَتْ أَوْ بَكْرًا — إِلَّا
بِإِذْنِ وَلِيِّهَا الْأَبِ، أَوْ الْإِخْوَةِ، أَوْ الْجَدِّ، أَوْ الْأَعْمَامِ، أَوْ بَنِي
الْأَعْمَامِ — وَإِنْ بَعُدُوا — وَالْأَقْرَبُ فَلِأَقْرَبِ أَوْلَى

Artinya" :Masalah: Tidak halal bagi seorang perempuan — baik janda maupun perawan — untuk menikah kecuali dengan izin walinya: bapak, saudara-saudaranya, kakek, paman-pamannya, atau anak laki-laki dari pamannya — meskipun jauh — dan yang terdekat lebih berhak." (Al-Muḥallā bil Āṣār, Juz IX). Ini menegaskan bahwa Al-Muḥallā — rujukan utama mazhab Zāhirī — bukanlah kitab yang membolehkan nikah tanpa wali, melainkan justru membantahnya.

6. Pendapat al-Qāḍī Ibnu Rusyd (w. 595 H) dalam Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid (Juz II, hlm. 36) menukil pendapat Dāwud az-Zāhirī secara terbatas — hanya menggugurkan syarat wali bagi janda, bukan menggugurkan saksi, dan tidak pula bagi perempuan yang masih gadis:

وَفَرَّقَ دَاوُدُ بَيْنَ الْبَكْرِ وَالثَّيِّبِ، فَقَالَ بِاشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي
الْبَكْرِ وَعَدَمِ اشْتِرَاطِهِ فِي الثَّيِّبِ

Artinya" :*Dāwud membedakan antara perawan dan janda. Ia berkata: disyaratkan wali dalam pernikahan perempuan yang masih perawan, dan tidak disyaratkan wali dalam pernikahan wanita yang telah menjadi janda.*" (*Bidāyat al-Mujtahid*, Juz II, hlm. 36)

7. Pendapat Al-'Allamah 'Abdul Wahhab asy-Sya'rānī (w. 973 H) dalam *Al-Mīzān al-Kubrā* (Juz II, hlm. 102) menukil pendapat Dāwud az-Zāhirī dengan cakupan yang sama terbatasnya — hanya menggugurkan syarat wali bagi janda, tanpa sama sekali menyinggung gugurnya saksi:

وَمَعَ قَوْلِ دَاوُدَ: إِنْ كَانَتْ بِكَرًا لَمْ يَصَحَّ نِكَاحُهَا بِغَيْرِ وَلِيٍّ،
وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا صَحَّ

Artinya" :*Dan bersama pendapat Imam Dāwud: Jika perempuannya masih perawan, maka nikahnya tidak sah tanpa wali; namun jika janda, maka sah nikahnya tanpa wali.*" (*Al-Mīzān al-Kubrā*, Juz II, hlm. 102). Dengan demikian, dua nukilan yang paling otoritatif atas pendapat Dāwud — *Bidāyat al-Mujtahid* dan *Al-Mīzān al-Kubrā* — hanya menggugurkan wali bagi janda dan sama sekali tidak menggugurkan saksi, sehingga klaim “nikah tanpa wali dan tanpa saksi” tidak memiliki sandaran yang sah bahkan pada pendapat Dāwud sendiri.

8. Pendapat 'Abdurrahman Ba'alawi dalam *Bugyat al-Mustarsyidīn* (hlm. 14) menegaskan *ijmā'* yang dinukil Ibnu as-Ṣalāḥ bahwa taqlid kepada selain imam mazhab yang empat tidak diperbolehkan:

مَسْأَلَةٌ: نَقَلَ ابْنُ الصَّلَاحِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ
غَيْرِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، أَيَّ حَتَّى الْعَمَلِ لِنَفْسِهِ فَضْلًا عَنِ
الْقَضَاءِ وَالْفَتَوَى، لِعَدَمِ الثَّقَةِ بِنَسَبَتِهَا لِأَرْبَابِهَا بِأَسَانِيدَ تَمْنَعُ
التَّحْرِيفَ وَالتَّبْدِيلَ

Artinya" :*Ibnu as-Ṣalāḥ menukil ijmā': tidak boleh bertaqlid kepada selain imam yang empat — bahkan untuk amal pribadi sekalipun, apalagi untuk memutuskan perkara dan berfatwa — karena penisbatan pendapat-pendapat tersebut kepada pemiliknya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan sanad yang terhindar dari distorsi dan perubahan.*" (*Bugyat al-Mustarsyidīn*, hlm. 14). Dengan demikian, berdalih dengan pendapat Dāwud

az-Zāhirī tertolak pula dari sisi kaidah taqlid itu sendiri.

9. Dalam kitab yang sama, Al-Muḥallā bil Āsār (Juz IX), pendapat Ibnu Ḥazm juga mewajibkan walimah atas setiap orang yang menikah — sebuah unsur keterbukaan yang mustahil dipenuhi oleh “nikah batin” yang disembunyikan, bahkan menurut mazhab Zāhirī yang kerap dijadikan sandaran:

مَسْأَلَةٌ: وَفَرَضَ عَلَى كُلِّ مَنْ تَزَوَّجَ أَنْ يُؤْمَ بِمَا قَلَّ أَوْ كَثُرَ.
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ: أَوْفِ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya" :Diwajibkan atas setiap orang yang menikah untuk mengadakan walimah dengan sesuatu yang sedikit atau banyak. Rasulullah SAW pun bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf: Adakanlah walimah walaupun hanya dengan (menyembelih) seekor kambing." (Al-Muḥallā bil Āsār, Juz IX). Dengan demikian, walimah yang bersifat terbuka dan diketahui publik merupakan bagian dari pernikahan bahkan dalam mazhab Zāhirī, sehingga “nikah batin” yang sengaja disembunyikan justru bertentangan dengan mazhab yang dijadikan dalih.

10. Pendapat al-Ḥāfiẓ Ibnu Hajar al-Haitamī dalam al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā memperkuat dengan kaidah bahwa perbedaan pendapat yang lemah tidak diperhitungkan, sehingga sekalipun diandaikan pendapat Dāwud sahih penisbatannya, ia tetap tidak dihiraukan dalam masalah ini:

فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ دَاوُدَ قَائِلٌ بِحِلِّ ذَلِكَ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَيْهِ، عَلَى
أَنَّ كَثِيرِينَ مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْعُوا مِنْ تَقْلِيدِهِ كَسَائِرِ الظَّاهِرِيَّةِ
لَأَنَّهُمْ لِنَكَارِهِمُ الْقِيَاسَ الْحَلِيَّ يَرْتَكِبُونَ السَّفْسَافَ مِنَ
الْأَرَاءِ فَلَمْ يُعْتَدَ بِأَرَائِهِمْ ... بِخِلَافِ النِّكَاحِ الْحَلَالِيِّ عَنِ
الْوَلِيِّ وَالشُّهُودِ وَالْإِعْلَانِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهِ فَضْلًا
عَنْ كَوْنِهِ شَادًّا، فَاتَّضَحَ الْحُدُ فِيهِ وَبَطَلَ الْقَوْلُ الْمُخَالَفُ
لِذَلِكَ

Artinya" :Seandainya diandaikan Dāwud berpendapat halalnya hal itu, pendapatnya tetap tidak dihiraukan. Terlebih, banyak dari ulama kami

(Syafi'iyah) melarang taqlid kepadanya sebagaimana kepada seluruh Zāhiriyyah, sebab akibat penolakan mereka terhadap qiyas yang jelas, mereka terjatuh pada pendapat-pendapat yang tak bernilai (safsaf), sehingga pendapat mereka tidak diperhitungkan ... berbeda dengan pernikahan yang kosong dari wali, saksi, dan pengumuman: sama sekali tidak ada perbedaan pendapat tentang keharamannya, apalagi sekadar menganggapnya pendapat ganjil (syāz); maka jelaslah keberlakuan had padanya dan gugurlah pendapat yang menyelisihinya." (al-Fatāwā al-Fiqhiyyah al-Kubrā, Ibnu Hajar al-Haitamī, Juz IV)

11. Di antara kekhususan (khaṣīṣah) Nabi SAW yang ditegaskan para ulama adalah sahnya pernikahan beliau tanpa wali dan tanpa saksi — suatu pengecualian dari kaidah umum yang mensyaratkan wali dan dua saksi, sehingga justru menegaskan bahwa jalan tersebut tertutup bagi selain beliau. Kekhususan ini bersandar pada kitab induk berikut:

- a. Al-Qur'an, surah al-Aḥzāb [33]: 37 — Allah sendiri yang menikahkan Zainab binti Jahsy kepada Nabi SAW tanpa wali, akad, maupun saksi:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُنَّ وَطَرًا

Artinya“ :Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau (Muhammad) dengan dia (Zainab)...” (QS. al-Aḥzāb [33]: 37). Para mufassir menegaskan bahwa Zainab dinikahkan langsung oleh Allah tanpa wali dan tanpa akad — sebuah kekhususan Nabi SAW.

- b. Sabda yang diriwayatkan al-Bukhārī, ketika Zainab membanggakan pernikahannya di hadapan istri-istri Nabi SAW yang lain:

كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ تَفَحَّرُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: زَوَّجَكُنَّ أَهَالِيكُنَّ،
وَزَوَّجَنِي اللَّهُ تَعَالَى مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ

Artinya“ :Zainab binti Jahsy membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi SAW, ia berkata: 'Keluarga kalianlah yang menikahkan kalian,

sedangkan aku dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh.'” (HR. al-Bukhārī, Kitāb at-Tauhīd). Riwayat ini menegaskan pernikahan beliau berlangsung tanpa wali dari kalangan manusia.

- C. Kekhususan ini dikodifikasi para ulama dalam kitab-kitab khaṣā'is dan fikih — di antaranya an-Nawawī dalam Rawḍat at-Tālibīn (Kitāb an-Nikāḥ, bab khaṣā'is Nabi SAW), as-Suyūṭī dalam al-Khaṣā'is al-Kubrā, dan al-Qaṣṭallānī dalam al-Mawāhib al-Ladunniyyah — dengan rumusan baku:

وَمِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْعِقَاذُ نِكَاحِهِ
بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شَهِودٍ

Artinya“ :Di antara kekhususan Nabi SAW adalah sahnya akad nikahnya tanpa wali dan tanpa saksi.” Adapun bagi selain beliau, ketentuan wali dan dua saksi tetap berlaku secara mutlak, sehingga tidak seorang pun dapat beralih dengan pernikahan Nabi SAW untuk membenarkan nikah tanpa wali dan saksi.

12. Pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) — sebagaimana diriwayatkan al-Khallāl dalam As-Sunnah — ketika ditanya mana yang lebih utama antara memperbanyak ibadah pribadi atau menjelaskan keadaan penyeru kesesatan, menegaskan bahwa yang manfaatnya kembali kepada kaum muslimin lebih utama:

إِذَا صَلَّى وَصَامَ وَاعْتَكَفَ فَإِنَّمَا هُوَ لِنَفْسِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ فِي
أَهْلِ الْبِدْعِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ، هَذَا أَفْضَلُ

Artinya" :Apabila ia shalat, berpuasa, dan beri'tikaf, maka (manfaat) itu hanyalah untuk dirinya sendiri; tetapi apabila ia berbicara mengenai ahli bid'ah, maka itu untuk kaum muslimin — inilah yang lebih utama." (Al-Khallāl, As-Sunnah). Menjelaskan keadaan penyebar penyimpangan demi melindungi umat termasuk amal yang manfaatnya meluas kepada kaum muslimin.

13. Pendapat Imam al-Ājurī (w. 360 H) dalam asy-Syarī'ah menegaskan tidak halalnya berdiam diri terhadap penyeru penyimpangan, agar orang awam tidak tertipu:

لَا يَحِلُّ لِمَنْ رَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبِدْعِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْهُ
... لِئَلَّا يَعْتَرَّ بِهِ الْجُمْهُالُ

Artinya" :Tidak halal bagi orang yang melihat seseorang termasuk ahli bid'ah untuk berdiam diri terhadapnya ... agar orang-orang awam tidak tertipu olehnya." (Al-Ājurrī, asy-Syarī'ah.)

14. Pendapat al-Khaṭīb al-Baghdādī (w. 463 H) dalam al-Kifāyah menetapkan kewajiban menjelaskan keadaan pelaku penyimpangan agar dijauhi:

يَحِبُّ بَيَانُ حَالِ الْمُبْتَدِعِ لِيُتَجَنَّبَ

Artinya" :Wajib menjelaskan keadaan pelaku bid'ah agar ia dijauhi." (al-Khaṭīb al-Baghdādī, al-Kifāyah.)

15. Pendapat Al-Imam an-Nawawī (w. 676 H) dalam Al-Azkār menggolongkan penjelasan cacat (jarh) sebagai bagian dari nasihat, bukan ghibah yang terlarang:

مِنَ النَّصِيحَةِ لِلْمُسْلِمِينَ جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ
وَالشُّهُودِ وَأَهْلِ الْبِدْعِ

Artinya" :Termasuk nasihat bagi kaum muslimin adalah menjelaskan cacat orang-orang yang tercela dari kalangan perawi, saksi, dan ahli bid'ah." (An-Nawawī, Al-Azkār). An-Nawawī menegaskan bahwa taḥzīr semacam ini merupakan salah satu keadaan yang dikecualikan dari keharaman ghibah karena maslahat syar'i.

16. Pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam Majmū' al-Fatāwā menegaskan kewajiban mengingkari dan menjelaskan keadaan pelaku ketika ia menampakkan penyimpangannya, dan bahwa hal itu termasuk nasihat:

فَإِذَا أَظْهَرَ الرَّجُلُ الْبِدْعَةَ وَجَبَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَبَيَانُ حَالِهِ
... مِنْ بَابِ النَّصِيحَةِ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya" :Apabila seseorang menampakkan bid'ahnya, maka wajib mengingkarinya dan menjelaskan keadaannya ... hal itu termasuk bentuk nasihat kepada Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin." (Ibnu Taimiyyah, Majmū' al-Fatāwā.)

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : FATWA TENTANG "NIKAH BATIN" ATAU "NIKAH DAUD"
(NIKAH TANPA WALI DAN/ATAU TANPA SAKSI)**

Pertama : Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. Istilah nikah batin adalah nikah tanpa wali dan saksi, yaitu suatu praktik pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi salah satu atau kedua unsur berikut: (a) wali nikah yang sah, yaitu wali nasab yang memenuhi syarat atau wali hakim; dan (b) dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syar'i.
Sebagian pelaku juga menyebut praktik ini sebagai “nikah Daud”, yaitu dengan menisbatkannya kepada pendapat yang dikaitkan dengan Imam Dāwud az-Zāhirī yang diklaim membolehkan nikah tanpa wali dan/atau saksi — suatu penisbatan yang tidak sah dan telah dibantah sebagaimana diuraikan dalam fatwa ini. Dengan demikian, yang dimaksud dengan
2. “Wali nikah yang sah” adalah wali nasab yang beragama Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram; atau wali hakim yang diangkat oleh negara, apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau enggan menikahkan.
3. “Saksi yang sah” adalah dua orang laki-laki yang beragama Islam, baligh, berakal, adil, dan mampu mendengar serta memahami akad yang diucapkan pada saat akad berlangsung.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali yang sah adalah BATAL dan TIDAK SAH menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan wanita dewasa yang berakal tanpa wali adalah mauquf (tertahan) yang membutuhkan konfirmasi dan persetujuan wali, dan tetap tidak dapat dianggap sah tanpa kehadiran saksi.
2. Pernikahan yang dilaksanakan tanpa saksi yang sah adalah BATAL dan TIDAK SAH berdasarkan ijmā'ijmā' (konsensus) seluruh ulama dari keempat mazhab. Tidak ada seorang pun dari ulama mu'tabar yang membolehkan pernikahan tanpa saksi sama sekali.
3. “Nikah batin” — yang dilaksanakan tanpa wali dan tanpa saksi — hukumnya adalah HARAM dan BATAL secara mutlak berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijmā'ijmā' ulama dari seluruh mazhab yang mu'tabar.
4. Hubungan seksual yang terjadi berdasarkan “nikah batin” hukumnya adalah ZINA, yang termasuk dalam dosa-dosa besar (al-kaba'ir) dan diancam dengan hukuman berat dalam syariat Islam.
5. Berdalih dengan pendapat Dāwud az-Zāhirī dalam membolehkan “nikah batin” adalah tidak dibenarkan karena: (a) ijmā'ijmā' ulama menegaskan bahwa taqlid kepada selain imam mazhab yang empat tidak diperbolehkan; (b) al-Hāfiz Ibnu Hajar al-Haitamī mewajibkan had zina bagi yang melakukan hubungan badan dalam pernikahan tanpa wali dan

- saksi; dan (c) Al-‘Allamah al-Syibrāmsī mengafirmasi keharaman mengikuti pendapat tersebut.
6. Klaim bahwa “nikah batin” merupakan pernikahan yang sah secara Islam adalah klaim yang BATIL, merupakan PEMUTARBALIKAN AJARAN AGAMA, dan dapat dikategorikan sebagai tindakan PENODAAN AGAMA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
 7. Memperingatkan masyarakat mengenai praktik “nikah batin” beserta para pelakunya, dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, termasuk dalam kategori nasihat (an-naṣīḥah) dan taḥzīr yang diperintahkan syariat serta merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar; hal itu TIDAK termasuk gibah yang diharamkan, sepanjang didasarkan pada fakta yang benar, bertujuan melindungi agama dan masyarakat, serta tidak dimaksudkan untuk melampiaskan permusuhan pribadi atau mencemarkan nama baik tanpa dasar.

Ketiga : Rekomendasi

1. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Instansi Terkait:

- a. Agar memperketat pengawasan terhadap praktik-praktik pernikahan yang tidak tercatat dan tidak memenuhi syarat sahnya nikah;
- b. Agar meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pernikahan yang sah sesuai syariat Islam dan dicatatkan secara resmi, terutama di kalangan masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan dalil agama.

2. Aparat Penegak Hukum:

- a. Agar memproses para pelaku “nikah batin” melalui jalur hukum pidana yang penuh dan tidak menempuh mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), guna memberikan efek jera yang nyata dan mencegah praktik serupa terulang kembali di masyarakat;
- b. Agar menelusuri dan mempertimbangkan dugaan penodaan agama dalam kasus-kasus di mana pelaku secara aktif mengklaim bahwa “nikah batin” adalah pernikahan yang sah menurut Islam, karena hal tersebut merupakan pemutarbalikan ajaran agama yang dapat dipidanakan berdasarkan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965;
- c. Agar tidak memberikan ruang bagi pelaku untuk menggunakan dalih agama sebagai alasan peringan hukuman, mengingat justru penggunaan dalih agama itulah yang memperberat keadaan, karena menambahkan dimensi penodaan agama di atas perbuatan zina itu sendiri.

3. Masyarakat:

- a. Agar tidak mempercayai klaim siapa pun yang menyatakan bahwa pernikahan dapat dilakukan secara sah tanpa wali dan saksi, dalam bentuk apa pun dan dengan dalih apa pun;

- b. Agar segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui adanya praktik “nikah batin” atau praktik serupa di lingkungan mereka;
- c. Agar memastikan bahwa setiap pernikahan yang dilaksanakan dalam keluarga memenuhi rukun dan syarat sahnya nikah sesuai syariat Islam dan dicatatkan secara resmi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Agar melakukan evaluasi berkala terhadap anak-anak mereka yang bermukim di asrama atau pondok pesantren, antara lain dengan menanyakan secara intensif dan penuh kehati-hatian apakah ada pihak yang pernah mengajak atau membujuk mereka untuk menikah selama berada di asrama.

4. Lembaga Pendidikan Islam dan Pondok Pesantren:

- a. Agar mempertegas dan memperkuat pemahaman santri, siswa, dan masyarakat sekitar tentang rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam, serta konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak sah;
- b. Agar mewaspadaikan pihak-pihak yang memanfaatkan kedudukan keagamaan dan relasi guru–murid untuk melakukan tindakan yang menyalahi syariat, dan membangun mekanisme pelaporan yang aman bagi santri atau anggota masyarakat yang mengalami penyimpangan serupa.

5. Para Ulama, Tokoh Agama, dan Da'i:

- a. Agar secara aktif memperingatkan masyarakat mengenai bahaya praktik “nikah batin” dan segala bentuk penyalahgunaan dalil agama untuk melegitimasi zina;
- b. Agar menjelaskan kepada umat rukun dan syarat sahnya pernikahan menurut syariat Islam, serta menegaskan bahwa memperingatkan dari penyebar kesesatan termasuk nasihat, bukan ghibah;
- c. Agar menyampaikan peringatan (taḥzīr) tersebut dengan cara yang berdasarkan ilmu dan fakta, bertujuan melindungi umat, serta tidak dicampuri kepentingan atau permusuhan pribadi.
- d. Agar tidak menutup-nutupi atau melarang penyebaran peringatan mengenai bahaya ajaran pelaku, karena menyampaikan dan menyebarkan peringatan terhadap kemungkaran demi melindungi umat merupakan bagian dari nahi munkar yang wajib, bukan sesuatu yang boleh dibungkam.

6. Para Korban, Saksi, dan Aktivis:

- a. Agar tidak takut atau ragu untuk melaporkan praktik “nikah batin” yang mereka alami atau ketahui kepada pihak yang berwenang, karena melaporkan kemungkaran demi mencegah kerusakan yang lebih besar merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar;
- b. Agar menyampaikan laporan berdasarkan fakta dan bukti yang benar, tanpa melebih-lebihkan atau mengurangnya, sehingga penanganannya berjalan adil dan proporsional;

- c. Agar meyakini bahwa mengungkap dan melaporkan praktik semacam ini dengan niat melindungi agama, kehormatan, dan masyarakat tidak termasuk gibah yang diharamkan, melainkan nasihat yang diperintahkan syariat.

Keempat

: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau menyebarluaskan fatwa ini.

Demikian fatwa ini ditetapkan dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar demi menjaga agama (*hifz al-din*), kehormatan (*hifz al-'ird*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di : Samarinda

Tanggal : 29 Muharam 1448 H / 14 Juli 2026 M

Ketua Komisi Fatwa,



Dr. H. KHAIRY ABUSYAIRI, Lc., MA

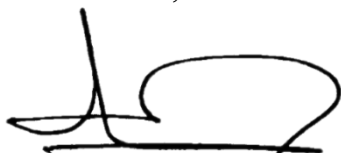
Sekretaris Komisi Fatwa,



Dr. H. MURJANI ZUHRI, S.Ag., S.H., M.H

**DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Ketua Umum,



K.H. MUHAMMAD RASYID

Sekretaris Umum,



Drs. H. HASMIDI JUNAIDI, M.Pd